

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia termasuk negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar, mayoritas beragama Islam. Kondisi ini menarik perhatian para ahli, khususnya dalam bidang syariah, karena Indonesia memiliki peluang besar sebagai pasar sektor syariah<sup>1</sup>.

Salah satu upaya untuk menggali potensi dan memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional melalui memajukan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam (syariah) dan mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut ke dalam sistem hukum nasional menjadi sangat penting.

Prinsip-prinsip syariah berlandaskan pada nilai-nilai keseimbangan, keuntungan, kejujuran, serta kesemestaan (*rahmatan lil 'alamin*). Prinsip-prinsip syariah yang berkaitan dengan ekonomi yaitu melarang adanya riba dalam bentuk apapun termasuk dalam ajaran Islam.<sup>2</sup>

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) "Asuransi Syariah (ta'awun, takaful, atau tadhmun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah."<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Edi Hariyadi dan Abdi Triyanto, "Peran Agen Asuransi Syariah Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Asuransi Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Vol. 5, No.1, 2017, h. 19.

<sup>2</sup> Arif Effendi, "Asuransi Syariah Di Indonesia (Studi Tentang Peluang ke Depan Industri Asuransi Syariah)", *Wahana Akademika*, Vol.3, No.2, 2016, h. 72.

<sup>3</sup> Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah Berkah Terakhir Yang Tak Terduga*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016), h. 12.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2014 dikemukakan bahwa "Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:

- a. Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.<sup>4</sup> Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, terdapat dua kategori asuransi, yaitu:

- a. Asuransi Jiwa
- b. Asuransi Kerugian<sup>5</sup>

Asuransi jiwa merupakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih, di mana penanggung bersedia memberikan pembayaran setelah menerima premi, berdasarkan kematian atau kelangsungan hidup orang yang

---

<sup>4</sup> Muhammad Amin Suma dan Lim Qoimmudin Amin, *Asuransi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Amzah), h. 93-94.

<sup>5</sup> Heru Susanto, *Cerdik Memilih Asuransi Jiwa*, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2010), h. 134.

diasuransikan.<sup>6</sup> Sesuai Pasal 302 KUHD menyatakan bahwa kehidupan seseorang dapat diasuransikan untuk kepentingan pihak yang berhak, baik selama masa hidupnya maupun dalam jangka waktu tertentu yang telah disetujui dalam perjanjian.<sup>7</sup>

Peristiwa dalam asuransi jiwa adalah kematian seseorang yang tidak dapat dipastikan kapan terjadinya. Peristiwa ini terbagi dua: kematian yang terjadi dalam masa asuransi, dan kematian yang tidak terjadi hingga masa asuransi berakhir. Keduanya menjadi tanggung jawab penanggung. Apabila kejadian tersebut benar-benar terjadi, penanggung berkewajiban membayar kompensasi kepada tertanggung. Jika penanggung tidak memberikan ganti rugi, tertanggung dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, hal ini menyebabkan kedua belah pihak terlibat sengketa. Pada asuransi syariah, sengketa wajib diselesaikan di Peradilan Agama. Asuransi syariah juga memiliki polis yang berfungsi sebagai bukti sah hak dan kewajiban perusahaan serta peserta.<sup>8</sup>

Sebagai kontrak, polis asuransi syariah menjadi dasar hukum untuk para pihak yang terlibat dalam kesepakatan tersebut. Kedua belah pihak harus mematuhi ketentuan dalam polis, termasuk prosedur penyelesaian sengketa. Polis asuransi syariah menjadi rujukan hukum bagi tindakan para pihak terkait isi perjanjian. Penyelesaian konflik dapat ditempuh dengan dua metode: secara kekeluargaan (tanpa melalui pengadilan) atau melalui proses pengadilan.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Zahry Vandawati Chumaida, *Risiko Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa*, (Surabaya: PT Revka Petra Media, 2016), h. 57.

<sup>7</sup> Dwi Tatak Subagiyo dan Fries Melia Salviana, *Hukum Asuransi*, (Surabaya: PT Revka Petra Media, 2016), h. 66.

<sup>8</sup> Ah. Azharuddin Lathif dan Diana Mutia Habibaty, "Disparitas Penyelesaian Sengketa Jalur Litigasi Pada Polis Asuransi Syariah Dan Putusan Pengadilan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.16, No.1, 2019, h. 77.

<sup>9</sup> Indra Maya Syara, "Metode Penyelesaian Sengketa dalam Kontrak Asuransi Syariah", *Fenomena*, Vol.9, No.1, 2017, h. 200.

Pada ekonomi syariah, penyelesaian konflik dilakukan di peradilan agama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 menyebutkan bahwa peradilan agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi umat Islam dalam bidang ekonomi syariah. Penjelasan Pasal 49 huruf i UU No. 3/2006 tentang Peradilan Agama mencakup kegiatan usaha yang berlandaskan prinsip syariah, termasuk di dalamnya asuransi syariah.<sup>10</sup> Contoh kasus wanprestasi antara perusahaan dan pemilik polis terjadi dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan nomor perkara 2207/Pdt.G/2023/PA.JB. Pada 11 Juli 2023, Pengadilan Agama Jakarta Barat menerima gugatan perbuatan melawan hukum terkait wanprestasi atas penolakan klaim asuransi jiwa dan pelanggaran perjanjian pada dua polis yang telah disepakati dan ditandatangani. Dijelaskan dalam perkara pokok kasus ini bermula Para Penggugat adalah pemegang polis Asuransi Jiwa Syariah yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan total nilai pertanggungan Rp 2.000.000.000. Polis yang dimaksud adalah nomor xxx tertanggal 11 Februari 2020 dan nomor xxx tertanggal 26 Juni 2020, masing-masing dengan nilai pertanggungan Rp 1.000.000.000. Sebelum penerbitan polis, Para Penggugat telah melengkapi semua persyaratan administrasi sesuai arahan Tergugat. Dengan terbitnya polis, semua ketentuan dianggap sah.<sup>11</sup>

Pada 31 Maret 2022, tertanggung meninggal dunia karena penyakit jantung, dibuktikan melalui surat keterangan meninggal dari rumah sakit dan akta kematian dari Dinas Kependudukan. Ayah Para

---

<sup>10</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 424.

<sup>11</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat No. 2207/Pdt.G/2023/Pa.JB. h. 3.

Penggugat, sebagai pemegang polis, meninggal pada 3 Juli 2021, sehingga Para Peggugat berhak atas klaim sesuai ketentuan "Penerima Manfaat" Pasal 21 ayat 3 Polis Asuransi Jiwa Perorangan Multilinked Assurance Syariah.

Karena penyebab kematian tidak termasuk dalam pengecualian polis, Tergugat wajib membayar pertanggunganan, sesuai Pasal 27 ayat 1 yang menyatakan pengecualian hanya berlaku untuk bunuh diri, eksekusi hukuman mati, kejahatan, atau pembunuhan oleh yang berkepentingan dalam polis. Namun, klaim Para Peggugat ditolak oleh Tergugat dengan alasan ada informasi kesehatan yang tidak benar saat pengisian Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ), meskipun Para Peggugat telah memenuhi semua persyaratan dan menyerahkan dokumen yang diperlukan.

Penolakan klaim disampaikan melalui surat tertanggal 24 Agustus 2022, diikuti dengan tanggapan somasi dari Para Peggugat. Tergugat tetap menolak dengan alasan ketidaksesuaian informasi, meskipun Para Peggugat telah menerima klaim asuransi saat tertanggung sakit COVID-19 dan penyakit jantung sebelumnya. Penolakan ini tidak konsisten dan menunjukkan itikad buruk. Para Peggugat mengajukan klaim sesuai prosedur, tetapi Tergugat tidak menunjukkan itikad baik. Berdasarkan Pasal 255 KUHD dan Pasal 1243 KUHPerdara, Tergugat telah melakukan wanprestasi dan wajib mengganti kerugian materiil dan immateriil.<sup>12</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis merasa terdorong untuk menggali lebih lanjut yang dituangkan dalam sebuah skripsi dengan judul **"Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2207/Pdt.G/2023/Pa.Jb Tentang Wanprestasi Klaim Asuransi Jiwa**

---

<sup>12</sup> Salinan Putusan Pengadilan ..., h. 8.

## **Syariah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pengadilan Agama Jakarta Barat)“.**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Analisis Penyelesaian Sengketa Wanprestasi di Pengadilan Agama Jakarta Barat nomor 2207/Pdt.G/2023/PA.JB Terkait Klaim Asuransi Jiwa Syariah?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat nomor 2207/Pdt.G/2023/PA.JB tentang Wanprestasi Klaim Asuransi Jiwa Syariah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Analisis Penyelesaian Sengketa Wanprestasi di Pengadilan Agama Jakarta Barat nomor 2207/Pdt.G/2023/PA.JB Terkait Klaim Asuransi Jiwa Syariah.
2. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat nomor 2207/Pdt.G/2023/PA.JB tentang Wanprestasi Klaim Asuransi Jiwa Syariah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoretis

Diharapkan penelitian bermanfaat dalam memperluas wawasan di bidang muamalat dan memberikan sudut pandang baru dalam pengembangan hukum Islam, khususnya dalam penanganan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Hal ini juga bermanfaat untuk

memperkaya pengetahuan, meningkatkan pemahaman publik, serta sebagai acuan bagi analisis berikutnya.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dinantikan bermanfaat menjadi referensi untuk hakim Pengadilan Agama serta aparat penegak hukum lainnya guna menyelesaikan sengketa ekonomi syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, penelitian ini bermanfaat dalam meningkatkan keterampilan berpikir penulis, memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat, serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam penerapan Undang-undang tentang Peradilan Agama. Hasil dari penelitian ini juga dapat dijadikan panduan oleh akademisi, praktisi hukum, dan sebagai materi pengajaran di fakultas syariah.

## E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No.	Penulis	Judul	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1.	M. Fauzan/ Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddi n Banten/	Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Asuransi Kecelakaan (Studi Di PT. Asuransi	Dalam praktik asuransi kecelakaan Serang sudah sesuai dengan perjanjian di awal serta MoU para pihak dan sudah memberikan tanggung jawab kepada	<b>Persamaan</b> peneliti tersebut adalah mengkaji tentang asuransi jiwa syariah dan <b>Perbedaan</b> penelitian tersebut adalah pada

	Skripsi/ 2021 <sup>13</sup>	Amanah Githa Di Kawasan Wisata Gunung Pinang Serang)	pengunjung yang mengalami kecelakaan. Kemudian setelah menganalisis Hukum Islam terhadap praktik asuransi penulis berpendapat bahwa mereka menggunakan akad Kafalah dan sudah sesuai syariat karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi.	bagaimana praktik asuransi jiwa dalam tempat wisata.
2.	Siti Nur Fajriati/ UIN PROF. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto / Skripsi/ 2022 <sup>14</sup>	Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Terhadap Polis Asuransi Yang Tidak Terbit Dalam Akad Pembiayaan	Dasar pertimbangan hakim yang diterapkan oleh majelis hakim dalam putusan sudah sesuai. Namun, majelis hakim tidak cukup melengkapi dengan sumber hukum dalam	<b>Persamaan</b> penelitian ini adalah mengkaji sengketa wanprestasi terkait klaim asuransi jiwa, dan <b>Perbedaan</b> terletak pada

<sup>13</sup> M. Fauzan, Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Asuransi Kecelakaan (Studi Di PT. Asuransi Amanah Githa Di Kawasan Wisata Gunung Pinang Serang). *Skripsi* 2021.

<sup>14</sup> Siti Nur Fajriati, Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Terhadap Polis Asuransi Yang Tidak Terbit Dalam Akad Pembiayaan Musya'arakah (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt), *Skripsi*, (Purwokerto: UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022) h. 1-219.

		Musya'rasah. (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0276/Pdt.G/20 19/PA.Pwt)	pertimbangannya, Majelis hakim kurang melengkapi sumber hukum karena tidak memasukkan salah satu acuan hukum nya yaitu Fatwa DSN yang membahas terkait Pembiayaan Musyarakah.	Pengadilan Agama tempat persidangan dan putusan dilakukan.
3.	Linggar Ekapaksi/ UIN Syarif Hidayatulla h Jakarta/ Skripsi/ 2022 <sup>15</sup>	Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Kasus Asuransi Syariah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan analisis putusan hakim terkait Polis Asuransi Jiwa Syariah, polis tersebut dianggap sah dan mengikat secara hukum. Namun, penulis berpendapat bahwa polis tersebut tidak memenuhi asas sebab yang halal sehingga seharusnya dinyatakan tidak sah.	<b>Persamaan</b> penelitian ini adalah mengkaji sengketa wanprestasi terkait klaim asuransi jiwa, <b>Perbedaan</b> terletak pada Pengadilan Agama tempat persidangan dan putusan dilakukan.

<sup>15</sup> Linggar Ekapaksi, *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Kasus Asuransi Syariah*, skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2022) h.1-76.

			<p>Penulis juga tidak sependapat dengan hakim yang menolak adanya wanprestasi dalam kasus ini, karena kewajiban sudah dilaksanakan dengan benar. Penulis setuju dengan hakim yang menolak tuntutan kerugian materiil dan immaterial karena tidak ada bukti yang jelas, sesuai prinsip syariah yang menuntut kejelasan. Hakim dipengaruhi oleh prinsip independensi peradilan, sebagaimana disusun pada UUD 1945 Pasal 24 dan 25, yang menekankan keadilan dan kebenaran di atas penerapan undang-undang secara sempit.</p>	
--	--	--	--	--

4.	Nabilla Aisyah Putri Santosa/ UIN Sunan Gunung Djati Bandung/ Skripsi /2025 <sup>16</sup>	Analisis keputusan Pengadilan Agama Jakarta Barat nomor 2207/pdt.g/2023/pa.jb tentang wanprestasi asuransi jiwa syariah PT Panin Dai-Ichilife	Penelitian ini menyimpulkan bahwa penolakan klaim sebesar Rp2.000.000.000,- oleh PT Panin Dai-ichi Life tidak sah karena polis tetap berlaku dan mengikat. Hakim menyatakan perusahaan melakukan wanprestasi dan menghukumnya membayar klaim serta denda 5% per bulan, meskipun penerapan denda tersebut dianggap tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.	<p><b>Persamaan</b></p> <p>dengan skripsi ini adalah sama-sama meneliti putusan yang sama dan membahas wanprestasi.</p> <p><b>Perbedaan</b></p> <p>penelitian tersebut menggunakan metode yuridis normatif dengan <i>library research</i>, serta lebih menekankan pada KUHPerdara dan fatwa DSN-MUI, sedangkan skripsi ini menggunakan metode <i>field research</i> dengan fokus pada pertimbangan hakim dalam perspektif KHES.</p>
----	---	---	--	---

<sup>16</sup> Nabilla Aisyah Putri Santosa, Analisis keputusan Pengadilan Agama Jakarta Barat nomor 2207/pdt.g/2023/pa.jb tentang wanprestasi asuransi jiwa syariah PT Panin Dai-Ichilife, *skripsi*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2025), h. i.

5.	Ovianti/ UIN Syarif Hidayatulla h Jakarta/ Skripsi /2025 <sup>17</sup>	Analisis Asas Itikad Baik Sepenuhnya dalam Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi Jiwa Syariah	Penelitian ini menemukan bahwa asas itikad baik belum diterapkan secara seimbang karena ketidaktahuan tertanggung atas penyakit tidak otomatis melanggar asas tersebut. Hakim dinilai adil karena menuntut bukti kuat dari perusahaan sebelum membatalkan polis.	<b>Persamaan</b> dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas sengketa klaim asuransi jiwa syariah dan pentingnya keadilan. <b>Perbedaan</b> penelitian ini menitikberatkan pada asas itikad baik serta menganalisis dua putusan sekaligus, sedangkan skripsi ini fokus pada wanprestasi dalam satu putusan berdasarkan perspektif KHES.
----	---	--	--	---

---

<sup>17</sup> Ovianti, Analisis asas itikad baik sepenuhnya dalam Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi Jiwa Syariah (Studi Putusan No 2207/Pdt.G/2023/PA.JB), *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025), h. 5.

## F. Kerangka Pemikiran

### 1. Putusan

Putusan pengadilan yang berkualitas harus dapat dipertanggungjawabkan, tidak hanya dalam hal kepastian hukum (berdasarkan perumusan pasal-pasal yang diatur pada Undang-undang) serta manfaat untuk pihak terkait, namun juga perlu merefleksikan rasa keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan<sup>18</sup>. Pada KUHAP, pengertian putusan secara umum tidak dijelaskan, sesuai Pasal 1 angka 11 KUHAP, putusan pengadilan merupakan penjelasan dalam sidang terbuka yang disampaikan hakim, yang bisa berbentuk hukuman, pengecualian, atau pengampunan dari seluruh klaim hukum, sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>19</sup>

Putusan hakim yang baik perlu didasarkan pada peninjauan hukum yang sesuai dengan kenyataan yang terungkap selama proses persidangan, sejalan dengan peraturan perundang-undangan, dan keyakinan hakim yang tidak dipengaruhi oleh intervensi eksternal maupun internal. Putusan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara profesional kepada publik (kebenaran dan keadilan).<sup>20</sup>

Sebuah putusan yang baik harus mencerminkan prinsip keadilan, kebenaran, dan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, serta negara.<sup>21</sup> Berdasarkan fungsi yang ada, Putusan hakim terbagi menjadi dua jenis: putusan sela serta putusan akhir. Putusan akhir merupakan keputusan yang menutup proses pengecekan di persidangan, walaupun

---

<sup>18</sup> Sri Sutatiek, "Akuntabilitas Moral Hakim Dalam Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara Agar Putusannya Berkualitas", *Arena Hukum*, Vol.6, No. 1, 2013, h. 3.

<sup>19</sup> Ramdani Wahyu Sururie, *Putusan Pengadilan*, (Bandung: CV. Mimbar Pustaka, 2022), h. 11.

<sup>20</sup> Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 121.

<sup>21</sup> Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, (Sulawesi: Unimal Press, 2015), h. 97.

tahapan pengecekan tersebut sudah selesai atau belum sepenuhnya ditempuh.<sup>22</sup> Di sisi lain, putusan sela adalah keputusan yang diambil selama prosedur pengecekan perkara untuk mempermudah jalannya proses tersebut.<sup>23</sup> Dalam konteks ini, putusan pengadilan yang dimaksud merupakan putusan akhir yang hakim jatuhkan sesudah melewati tahapan pemeriksaan, pengadilan, serta pemutusan kasus di bidang hukum privat maupun publik.

## 2. Wanprestasi

Wanprestasi sering dianggap sebagai pengingkaran atau pelanggaran kesepakatan, berasal dari bahasa Belanda "wan" bermakna kehilangan dan "prestasi" (bahasa Belanda) yang bermakna tanggungjawab.<sup>24</sup>

Wanprestasi bisa diartikan sebagai kegagalan dalam melaksanakan kewajiban atau tidak dipenuhinya suatu kewajiban oleh pihak yang terikat dalam perjanjian.<sup>25</sup>

Menurut Pasal 1234 KUHPerdara, Prestasi adalah kewajiban seseorang untuk memberikan sesuatu, melaksanakan atau tidak melaksanakan sesuatu. Seseorang dikatakan wanprestasi bila:

- a. Tidak menjalankan hal yang telah disepakati;
- b. Melaksanakan sesuatu yang disepakati tetapi tidak sesuai kesepakatan;
- c. Terlambat menjalankan kewajiban yang telah disepakati;
- d. Melaksanakan sesuatu yang dibatasi dalam perjanjian.<sup>26</sup>

---

<sup>22</sup> Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Sulawesi: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), h. 118.

<sup>23</sup> Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 197.

<sup>24</sup> Khairan Konadi, "Analisis Wanprestasi Kontrak Langganan Novia Agency Aceh Tengah Dalam Perspektif Sighat Al-'Aqd Dalam Jual Beli", (*Skripsi* Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2022), h. 18.

<sup>25</sup> Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2013), h. 7.

Akibat dari ingkar janji dapat berupa sanksi atau hukuman, yang terdiri atas:

- a. Mengganti kerugian yang dialami kreditur (kompensasi);
- b. Pengakhiran kesepakatan (pemutusan kontrak);
- c. Pengalihan tanggungan;
- d. Menanggung biaya perkara apabila sampai dibawa ke pengadilan.<sup>27</sup>

### 3. Asuransi Jiwa Syariah

Pada dasarnya asuransi syariah terbagi atas dua bagian besar. Pertama ialah asuransi yang bersifat umum yang meliputi semua harta benda untuk menjadi objek yang akan ditanggung. Kedua ialah asuransi jiwa yang meliputi jiwa raganya seseorang manusia untuk menjadi objek yang akan ditanggung. Sehubungan dengan asuransi jiwa, perkembangan industri asuransi jiwa syariah berkembang pesat, khususnya di Indonesia. Peningkatan ini berasal dari jumlah pemain, aset, dan kinerja asuransi jiwa syariah. Sampai Mei 2018, kontribusi (premi) bruto industri asuransi jiwa syariah naik 40,95% secara *year on year*. Pertumbuhan ini juga tidak terlepas dari asuransi jiwa merupakan instrumen investasi yang penting untuk mengantisipasi risiko meninggalnya sumber pendapatan utama keluarga yang dapat terjadi kapan saja serta dapat memengaruhi kesejahteraan keluarga. Sebab itu, masyarakat dewasa ini sangat sadar akan pentingnya mempunyai asuransi jiwa.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Nurlaila Isima dan Syahrul Mubarak Subeitan. "Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis Syariah Serta Penyelesaian Sengketanya", *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, Vol. 1, No. 2, 2021, h. 106.

<sup>27</sup> Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*, (Surabaya: Kencana, 2014), h. 85.

<sup>28</sup> Khairiyah Elwardah dan Muhammad Ilham, *Underwriting Pada Asuransi Jiwa Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Konsep, Teori, Dan Studi Kasus)*, (Makassar: Yayasan Barcode), h. 40.

Asuransi jiwa syariah adalah suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan dalam penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya seseorang yang diasuransikan. Dengan kata lain, asuransi jiwa syariah yaitu jenis asuransi syariah yang khusus mengelola resiko berkaitan dengan hidup atau meninggalnya seseorang atau bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri peserta asuransi.

Menurut peraturan OJK No. 69 /POJK.05/2016, asuransi jiwa syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.<sup>29</sup>

#### 4. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tersebut merupakan pedoman bagi hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah, sesuai Pasal 49 Huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.<sup>30</sup> KHES terdiri dari empat buku:

---

<sup>29</sup> Khairiyah Elwardah dan Muhammad Ilham, *Underwriting Pada Asuransi Jiwa Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Konsep, Teori, Dan Studi Kasus)*, (Makassar: Yayasan Barcode), h. 33.

<sup>30</sup> Tim Kreatif Naval, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, (Lampung: PT Nafal Global Nusantara, 2024), h. iv.

Subyek Hukum dan Amwal (Buku I), Akad (Buku II), Zakat dan Hibah (Buku III), serta Akuntansi Syariah (Buku IV).<sup>31</sup>

Lahirnya KHES berawal dari terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.<sup>32</sup>

Undang-Undang tersebut memperluas kewenangan Peradilan Agama sesuai perkembangan dan kebutuhan umat Islam Indonesia. Dengan perluasan kewenangan tersebut, kini Peradilan Agama tidak hanya berwenang menyelesaikan sengketa perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan sadaqah saja, tetapi juga menangani permohonan adopsi dan sengketa zakat, infaq, hak milik serta keperdataan lain antara sesama muslim, termasuk ekonomi syariah.

Dalam Undang-Undang Peradilan Agama diatur bahwa ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi:

- a. Bank syariah;
- b. Lembaga keuangan mikro syariah;
- c. Asuransi syariah;
- d. Reasuransi syariah;
- e. Reksadana syariah;
- f. Obligasi dan surat berharga berjangka menengah syariah;
- g. Sekuritas syariah;
- h. Pembiayaan syariah;
- i. Pegadaian syariah;
- j. Dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan

---

<sup>31</sup> Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Group, 2021), h. iv.

<sup>32</sup> PPHIM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 251.

k. Bisnis syariah.<sup>33</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Jakarta Barat.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang menekankan pada penerapan hukum di lapangan. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui bagaimana hakim dan panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat menangani perkara Nomor 2207/Pdt.G/2023/PA.JB tentang wanprestasi klaim asuransi jiwa syariah, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah.<sup>34</sup>

### **3. Sumber Data**

#### **a. Sumber Hukum Primer**

Diperoleh melalui dokumentasi dan wawancara dengan hakim dan panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat yang menangani perkara Nomor 2207/Pdt.G/2023/PA.JB, serta dokumen resmi berupa salinan putusan pengadilan.

#### **b. Sumber Hukum Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kepustakaan atau bahan hukum. Penelitian kepustakaan meliputi

---

<sup>33</sup> Nashihul Ibad Elhas, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: (Tinjauan Umum Hukum Islam), *Jurnal Qolamuna*. Vol. 1, No. 2, 2016, h. 214-216.

<sup>34</sup> Fairuz Salma Anantri, Analisis Yuridis Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan Terhadap Proses Peralihan Hak Atas Tanah (Studi Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/Pn Kln), *Skripsi*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2025), h. 38.

berbagai referensi seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan bahan hukum tertulis lainnya. Selain itu, data sekunder juga mencakup analisis dokumen hukum, seperti perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian atau kontrak, serta dokumen terkait lainnya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Wawancara dilaksanakan dengan hakim dan panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat terkait proses penyelesaian sengketa, pertimbangan hukum, serta praktik penerapan prinsip syariah. Wawancara dilaksanakan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun oleh penulis, berisi pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penelitian.

##### b. Dokumentasi

Berupa pengumpulan data dari salinan putusan pengadilan dan hasil wawancara dengan hakim dan panitera sebagai bahan utama penelitian.

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu dengan menguraikan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumen putusan secara sistematis, kemudian dihubungkan dengan norma hukum yang berlaku. Data yang sudah terkumpul terlebih dahulu direduksi untuk dipilih bagian yang relevan, kemudian disajikan dalam bentuk uraian teratur agar mudah dipahami, dan selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini ditarik dengan metode berpikir deduktif, yaitu dari prinsip-prinsip umum hukum Islam dan hukum positif menuju pada penilaian khusus mengenai praktik penyelesaian wanprestasi klaim asuransi jiwa syariah di Pengadilan Agama Jakarta Barat.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan panduan dalam penelitian ini, penulis menggunakan sistematika yang jelas terbagi dalam lima bab. Dan masing-masing bab, teori dan sub-sub bab, sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, di mana pada bab ini akan dibahas mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: Tinjauan Teoritis, yang berisi penjelasan tentang Pengertian Putusan, Pengertian Wanprestasi, Pengertian Asuransi, Pengertian Asuransi Jiwa, Pengertian Asuransi Jiwa Syariah, Pengertian Klaim Asuransi Syariah, Mekanisme Klaim Asuransi Syariah dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

BAB III : Kondisi Objektif, Lokasi Penelitian yang memaparkan tentang Sejarah Pengadilan Agama Jakarta Barat, Visi dan Misi, Kondisi Geografis, Struktur Organisasi, serta Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Jakarta Barat.

BAB IV : Hasil Analisis, di mana bab ini menganalisis proses Penyelesaian Sengketa Wanprestasi di Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan nomor 2207/Pdt.G/2023/PA.JB Terkait Klaim Asuransi Jiwa Syariah, serta Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan tersebut dari perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V : Penutup, yang berisi Kesimpulan dan Saran.